

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
2020

CV
JAYANIMITTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami dalam proses penyelesaian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Raperda ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus jaminan peningkatan dan penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Pasar bagi masyarakat Demak khususnya dan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan retribusi pelayanan pasar memiliki peran yang sangat strategis dalam usaha perdagangan, selain akan menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak sehingga baik penjual maupun pembeli saling terhubung, sehingga mempermudah kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan hal itu, kami meyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas pengerjaan Naskah Akademik ini. Mereka adalah Bagian Kesra Setda, Bagian Hukum, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Demak, Oktober 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis	10
B. Praktek Empiris	31
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PER-UU-AN TERKAIT	33
A. Keterkaitan secara Vertikal	33
B. Keterkaitan secara Horizontal	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
A. Landasan Filosofis	36
B. Landasan Sosiologis	36
C. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN	39
A. Ketentuan Umum	39
B. Materi Muatan yang akan Diatur	43
BAB V PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN DRAF RAPERDA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Dari segi kepentingan konsumen. Pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya, sedangkan bagi produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya Pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya Pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Timbulnya keinginan masyarakat untuk berbelanja berdasarkan tradisi masyarakat sehingga timbulah beberapa Pasar Tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional perlu ditingkatkan antara lain melalui terbentuknya Pasar Tradisional yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara maju/modern. Melalui Pasar dapat bertemu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk.

Menyadari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional melalui terbentuknya. Pasar Tradisional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pasar merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk. Pemerintah Kabupaten Demak menyelenggarakan Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

Demak, yang didalamnya terdapat tempat usaha berupa kios, los dan pelataran.

Mengingat peranannya yang sangat strategis, selain akan menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak sehingga kelompok ini mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, maka Pasar Tradisional dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efisien, efektif dan berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh. Penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar tersebut untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Atas jasa penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pasar tersebut layak dikenakan Retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional mengenai penyelenggaraannya.

Secara empiris, penataan pasar yang merupakan fasilitas umum pendorong kegiatan ekonomi masyarakat merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah. Setiap daerah diberikan peran yang proporsional berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggarapan sumber/potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2011). Faktor pelayanan akan fasilitas publik merupakan upaya yang dapat dimaksimalkan daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dengan dibangunnya

fasilitas publik berupa pasar tradisional memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang dapat didorong adalah PAD dari retribusi. Retribusi berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini penting mengingat jalannya roda perekonomian yang ada di daerah berdampak pada perekonomian nasional. Pemerintah daerah saat ini telah menerapkan sistem otonomi daerah dimana memungkinkan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya secara luas, nyata dan bertanggungjawab serta mampu mempengaruhi kebutuhan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Retribusi pelayanan pasar masuk dalam retribusi jasa umum dimana pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kewenangan Pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas berupa kios, los dan tempat untuk berjualan bagi masyarakat.

Pasar memainkan peranan penting dalam pembentukan harga-harga (Revolina, 2011) kebutuhan pokok dalam memenuhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Peranan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perdagangan baik sebagai penjual ataupun pembeli memerlukan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien baik segi regulasi maupun lokasinya. Pengelolaan pasar yang berkualitas berbasis pada kearifan lokal daerah memerlukan peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar. Pihak yang terlibat baik itu penjual maupun pembeli memiliki

andil dalam upaya peningkatan hasil retribusi yang didapat dalam rangka membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan sebagai upaya menggerakkan roda pembangunan di daerah.

Retribusi menjadi sumbangsih masyarakat berupa uang atas pemberian fasilitas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi masyarakat secara perorangan. Fasilitas berupa pelayanan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut melalui para pedagang di pasar ini masuk dalam retribusi daerah jenis jasa umum.

Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil yang didapat. Mengingat hal terpenting dari retribusi terletak pada pemerliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi pelayanan pasar yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan dengan melihat kondisi para pedagang, yang wajar dan sesuai dengan imbalan yang diharapkan dalam memakai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

Semakin banyak pedagang yang menempati pasar akan meningkatkan jumlah retribusi yang didapat. Hal ini selaras dengan upaya penigkatan pelayanan yang saat ini digencarkan oleh Pemerintah untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak dalam mengatasi pengangguran. Pasar merupakan wadah jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang memiliki istilah sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan pasar yang

memiliki tempat strategis di tengah masyarakat mengindikasikan hubungan masyarakat dengan pasar telah memiliki kedekatan baik secara historis maupun ekonomis. Kewenangan Pemerintah daerah yang memiliki andil dalam tata kelola penempatannya sekaligus berwenang dalam membuat kebijakan pelayanan yang ada di dalamnya. Pasar didirikan secara alamiah oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fungsi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu dibuatnya aturan main untuk menentukan pilihan dalam meraup keuntungan.

Saat ini pasar dapat dikelompokkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, seperti Supermarket, Hypermarket, Mal atau Super Mall, Trade Centre, dan Mini Market. Pasar modern yang saat ini berdiri memanjakan para konsumen yang datang ke sana daripada pelayanan yang diberikan oleh pasar tradisional, dilihat dari lingkungan yang bersih, penataan tata letak pedagang maupun pelayanan langsung yang diberikan oleh penjual, Bahkan pergi ke pasar modern sambil jalan jalan sekaligus refreshing menjadi rutinitas yang tak terelakkan lagi di masyarakat kita. Sehingga diperlukan regulasi retribusi pelayanan pasar tradisional guna peningkatan fasilitas pelayanan yang harus diiberikan Pemerintah daerah untuk menjadi salah satu upaya menjaga eksistensi pasar tradisional diminati oleh masyarakat yang ingin berbelanja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu kiranya disusun Naskah Akademik yang menjadi acuan guna menjelaskan alasan-alasan perihal pentingnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah yang

disusun. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya keberadaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi pada bagian latar belakang di atas, maka dapat diringkas sejumlah permasalahan terkait dengan tata kelola retribusi pelayanan pasar khususnya di Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Pembangunan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah memerlukan standar penetapan tariff dalam pemungutan retribusi. Namun hal ini masih belum diatur
2. Retribusi bagi para pedagang yang menggunakan fasilitas umum wajib membayar retribusi demi berjalannya pemenuhan fasilitas public yang memadai, perlu adanya sanksi bagi masyarakat pemakai fasilitas umum yang tidak memenuhi kewajiban
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak belum memiliki payung regulasi yang menjadi pedoman bersama dalam tata kelola retribusi pelayanan pasar.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai dasar hukum peningkatan

- dan penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Demak;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Adapun kegunaan pembentukan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau

serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyelenggaraan retribusi pelayanan pasar dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Penelitian selain mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkap kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur masalah retribusi pelayanan pasar tersebut.

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, dan kelompok pedagang

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Penetapan retribusi daerah merupakan wujud dari implementasi dalam proses kebijakan publik. Kebijakan yang akan direalisasikan dengan melakukan perumusan kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas . Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan(Batoebara, 2016). Rangkaian dari sebuah kegiatan yang mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan dari adanya suatu kebijakan, misalnya berlakunya undang-undang muncul sebuah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Adanya kebijakan penarikan retribusi daerah yang diambil oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah

Asas desentralisasi yang berlaku memungkinkan adanya perubahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik. Selain itu, pengambilan keputusan yang akan direalisasikan bersifat lebih demokratis. Desentralisasi diterapkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya dengan

memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten. Otonomi daerah dilaksanakan untuk mengembalikan harkat dan masyarakat yang ada di daerah guna mendapatkan peluang pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Upaya ini menjadi terobosan bagi Pemerintah dalam menyamaratakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu daerah namun merata di setiap daerah. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan iklim pemerintahan yang baik (good governance) menuju birokrasi yang efektif dan efisien.

Pemberian kewenangan dan tanggungjawab oleh pemerintah kepada daerah sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perlu diimbangi dengan sumber pendapatan daerah yang memadai yang mampu melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan. Menggali potensi yang dimiliki daerah dalam menopang kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Era saat ini berlaku otonomi daerah dimana peran daerah menjadi titik sentral dalam pembangunan dan berupaya menuju kemandirian di berbagai bidang, termasuk di dalam mendanai pelaksanaannya. Oleh sebab itu tuntutan daerah bisa dimaknai positif namun di lain sisi perluasan kewenangan yang diberikan oleh daerah dapat menjadi beban yang menuntut keiapan daerah dalam melaksanakannya. Kondisi ini diakibatkan dengan bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sehingga perlu beberapa aspek pendukung yang harus disiapkan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Pentingnya sarana dan prasarana umum yang dirasakan oleh masyarakat merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dalam

otonomi daerah terdiri dari dua aspek, yaitu aspek output dan aspek outcomes. Aspek output berupa kebijakan desentralisasi yang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan public, dan fleksibilitas program. Pentingnya sektor ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan taraf hidup masyarakat masih menjadi prioritas Pemerintah daerah. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Tanpa melalui program ekonomi yang diupayakan daerah akan lebih sukar dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Peningkatan pada pelayanan publik menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam menyiapkan layanan yang memadai. Asas desentralisasi dapat berjalan dengan baik dari upaya perbaikan fasilitas pelayanan public saat ini. Beberapa fasilitas pelayanan public yang sering diberikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain pelayanan bidang pertanian, pelayanan bidang pertambangan dan energy, pelayanan pasar, pelayanan bidang perindustrian, pelayanan bidang pariwisata, dan lain-lain.

Fleksibilitas program pembangunan berkenaan dengan kemampuan aparat pelaksana dalam memahami tuntutan masyarakat. Hal ini misalnya penegakan aturan yang tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Outcomes dari adanya desentralisasi pada sisi yang lain terdiri dari dua aspek, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dan efektifitas pelaksanaan koordinasi. Dengan diserahkannya beberapa kewenangan yang masuk dalam pemerintah daerah diharapkan masyarakat turut andil berperan aktif mengambil bagian (partisipasi aktif) mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan, sampai pada pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Konsep desentralisasi dalam penerapan otonomi daerah menempatkan masyarakat bukan lagi menjadi penonton, melainkan sebagai pelaku dalam pembangunan di daerah. Hal ini searasan dengan efektivitas pelaksanaan koordinasi yang memiliki makna berupa pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah, yaitu aspek manajerial, aspek SDM organisasi, aspek budaya birokrasi, dan etika pelayanan public.

a. Aspek Manajerial

Kemampuan memimpin bagi kepala daerah yang secara konstitusional diberi kewenangan selaku *top manajer* memiliki peranan penting tercapainya keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah. Desentralisasi yang saat ini berlaku mengharuskan daerah mengatur persoalan wilayah yang luas dan kompleks. Peran Bupati atau Walikota perlu memiliki visi dan misi yang jelas, sebagai acuan bagi bagi semua komponen dalam melaksanakan aktifitasnya. Visi tersebut perlu disosialisasikan kepada semua pegawai pemerintah daerah yang nantinya menjadi visi bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah menurut Karl W.Deutsch ibarat orang yang membawa kapal di tengah samudra luas. Kapten Kapal harus tahu kemana tujuan kapal beserta muatannya hendak dibawa berlayar. Kapten Kapal yang dimaksud disini adalah Kepala pemerintahan, antara lain Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah/Kepala desa. Seorang

kepala pemerintahan harus tahu tujuan dari pemerintahannya, ibarat kapten kapal yang mengendalikan kapal dalam mengarungi samudra tersebut. Kepala pemerintahan yang ada di daerah perlu mengetahui lingkungan sosial di mana dia menjalankan pemerintahannya, baik wajah penduduknya, watak masyarakat yang dipimpinnya, upaya penyelesaian dalam masyarakat, ketika ada tuntutan maupun dalam hal penyerapan aspirasi.

Hakikat dari memahami karakter di setiap daerah memudahkan Pemerintah Daerah untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian di ayat (5) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*. Landasan konstitusional inilah yang mejadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

b. Aspek SDM Organisasi

Sumber Daya manusia menjadi bagian penting dalam suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM dalam hal ini diberikan pekerjaan guna sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Maksud dari SDM disini merupakan pegawai dalam suatu institusi yang memiliki keahlian tertentu dalam menduduki jabatan yang ada. Kategori jabatan yang ada berbeda beda, ada yang sudah menempati eselon maupun baru saja menjalani diklat masuk kerja. Pemikiran akan pentingnya jabatan sehingga seakan prsi jabatan

yang lebih tinggi bisa dikatakan bos dalam lingkup kerja tersebut. Budaya kerja yang mengandalkan jabatan sebagai tujuan hanya akan menambah biaya beban negara karena kontribusi dari keahlian guna mencapai jabatan tertentu hanya sebatas wacana.

Kategori jabatan yang tersedia seharusnya menjadi fasilitas pengabdian kepada masyarakat, semakin tinggi jabatan yang didapat menjadi semakin bertambah pula kontribusi yang harus diberikan. Penilaian Kinerja yang diberikan oleh masyarakat dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan. Masih banyaknya pekerjaan sehari-hari yang terbengkalai memicu sifat malas pegawai dalam upaya menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Semakin cepat pekerjaan yang diberikan, membawa dampak tercapainya urusan desentralisasi yang diberikan kepada daerah guna tercapainya visi bersama yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

c. *Aspek Etika Pelayanan Publik*

Pelayanan public yang saat ini berjalan di Indonesia masih belum optimal dalam penerapannya. Hal ini dipengaruhi oleh fasilitas public yang kurang memadai. Dilihat dari sisi lain bahwa pelaksanaan pelayanan pblik memerlukan etika dalam interaksi sosial sehari-hari. Indikator yang menjadi penentu maksimalnya pelayanan yang diberikan berupa kepuasan dari masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah selaku pemangku kebijakan public mampu menciptakan iklim keterbukaan, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat, sebagai manifestasi dari penerapan etika dalam pelayanan publik.

Melihat esensi dari pelayanan yang perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas public didukung dengan adanya sosialisasi yang menyeluruh dan menyentuh kalangan para pedagang maupun pembeli di pasar

agar diberikan informasi yang jelas. Etika pelayanan public berlandaskan pada asas transparansi(keterbukaan dan kemudahan akses) dan akuntabilitas(pertanggungjawaban secara legal formal) demi terselenggaranya kepentingan masyarakat. Pelanggaran etika dalam pelayanan public dapat terjadi di awal proses kebijakan public yang tidak transparan, tidak responsive, tidak akuntabel, tidak adil, dan lainnya. Pengusulan program yang dijalankan tidak didasarkan pada kenyataan, desain organisasi pelayanan di Pasar(pengaturan struktur, formalisasi, diskresi otoritas) yang bias terhadap kepentingan tertentu.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pelayanan public cukup kompleks, termasuk di dalamnya upaya dalam menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan public. Upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayan public perlu waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparatur negara untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, menurut Mertins Jr,(Bisri & Asmoro, 2019) ada empat hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu:

Pertama, equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas hak dari masyarakat yang diberikan oleh masyarakat. Memberikan perlakuan yang sama identic dengan berlaku jujur, dimana menjadi suatu perilaku yang patut dihargai. *Kedua, equity*, mendapatkan perlakuan yang adil. Perkumpulan dari para pedagang pasar yang memiliki berbagai macam karakter terkadang membutuhkan perlakuan yang adil dan sama, namun dalam situasi yang bisa diterapkan perlakuan yang adil dan tidak sama kepada orang lain. *Ketiga, loyalty* berupa kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi. Keempat, *responsibility* mengandung makna bahwa setiap orang memiliki

tanggungjawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Setelah adanya asas desentralisasi dan sistem otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Tahun 2017 porsi APBD (Anggaran Penerimaan Belanja Daerah) tergantung pada penerimaan PAD masing-masing daerah. Kemandirian daerah dapat dicapai dengan memperbesar pemasukan PAD guna memenuhi kebutuhan operasional daerah. Semakin besar jumlah PAD yang didapat, maka kemandirian daerah tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil pemasukan daerah yang berasal dari PAD, maka semakin rendah daerah tersebut untuk mandiri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Komposisi PAD secara nasional dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari empat bagian tersebut, pajak daerah berada di posisi pertama dengan prosentase 69,5% sebesar 168,8 Triliun, Kedua, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan prosentase 22,6 % sebesar 54, 8 Triliun, ketiga, terkait dengan retribusi daerah dengan jumlah pemasukan 11,7 Triliun

dengan prosentase 4,8 %, keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan prosentase 3,2 % sebesar 7,7 Triliun.

a. Pajak Daerah

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus” menyatakan: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment”. Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut adalah:

1) A Compulsory

merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan-tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

2) Contribution

Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.

3) By individual or organizational

Iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

4) Received by the government

Iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.

5) For public purpose

- 6) Iuran yang diberikan dari rakyat dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Dominasi sumber pajak bagi pembangunan di Indonesia memegang peranan yang penting. Target yang dicanangkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menargetkan untuk penerimaannya setiap tahun. Sebagai contoh target yang ditargetkan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020) pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.355 triliun. Target yang direncanakan sesuai dengan target. Penerimaan pajak per 3 Desember 2016 mencapai Rp. 1.105 triliun atau sebesar 81,54%. Dari sejumlah data yang ada, masih banyak yang belum membayar pajak. Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 29 Maret 2016, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Semua sama . Kalau belum bayar ya suruh bayar. Kalau kurang bayar ya suruh bayar, artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam pernyataannya, mengindikasikan bahwa wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak harus ada penegakan hukum baik wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan atau korporasi.

Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa penegakan hukum perpajakan melalui dua cara yaitu cara administrasi atau cara pidana. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang, karena melanggar peraturan dan hukum yang

berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Deden Saefudin mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Implementasi di dalam penegakan pajak daerah juga demikian.

Dalam Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Perda, yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.

Menurut Teresa Ter-Minassian, beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
- 2) Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang.
- 3) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- 4) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar.
- 5) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data.
- 6) Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan.

Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan Negara kita adalah berasal dari pajak yaitu sekitar 75%. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

b. Retribusi Daerah

Peran daerah dalam pengembangan wilayahnya guna mencapai kemandirian telah jelas dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari retribusi daerah. “Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Berdasarkan penjelasan dari pengertian diatas bahwa pungutan retribusi harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Pengenaan retribusi memiliki alasan untuk diterapkan karena adanya barang privat dan barang public. Barang privat yang umumnya dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, misalnya listrik, telepon, maka pengenaan retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila barang tersebut memiliki manfaat untuk public, karena pengaruh “spill over” atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan yang telah diberikan umumnya lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan public yang masuk dalam kategori tersebut. Hal ini tidak dipungkiri mengingat ada beberapa pelayanan yang memiliki kedua elemen tersebut, misalnya pendidikan dan transportasi umum.

Menciptakan ekonomi yang seimbang dengan fasilitas yang dipakai, mengingat masing-masing individu baik yang berada dalam fasilitas publik maupun pribadi bebas dalam memilih pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme

penentuan harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya yang ada, yaitu melalui

- 1) Rasionalisasi permintaan: didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
- 2) Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan
- 3) Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi
- 4) Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Ketika harga telah ditetapkan bagi pengguna fasilitas public, maka prinsip manfaat di dalamnya dapat diterapkan, yaitu pengenaan retribusi secara langsung bagi mereka yang menerima manfaat dianggap adil. Sebaliknya mereka yang tidak menerima manfaat tidak perlu untuk membayar. Pemungutan retribusi dapat dilakukan sepanjang individu yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan.

2. Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang masuk dalam kategori retribusi jasa umum. Pemungutan retribusi berupa uang atas pemberian fasilitas kios, toko, dan toko yang telah digunakan tergantung pada luasan daerah yang ditempati (Novitasari et al., 2019).

Tabel 1

Jenis-jenis retribusi daerah terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu

Jasa Umum		Jasa Usaha		Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	Retribusi Persampahan/Kebersihan	2	Retribusi Pasar/ Pertokoan	2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3	Retribusi KTP dan Akte Capil	3	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	3	Retribusi Izin Gangguan
4	Retribusi Pemakaman/ Penguburan Mayat	4	Retribusi Terminal	4	Retribusi Izin Trayek
5	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5	Retribusi Izin Usaha Perikanan
6	Retribusi Pelayanan Pasar	6	Retribusi Tempat penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	6	Retribusi Perpanjangan IMTA
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7	Retribusi Rumah Potong Hewan		
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
9	Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
10	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	10	Retribusi Penyeberangan di Air		
11	Retribusi Penyedotan Kakus	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
13	Retribusi Pelayanan Pendidikan				
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
15	Retribusi Pengendalian lalu Lintas				

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 97 Tahun 2012

Daerah yang dipakai berupa pasar. Hal ini dikarenakan pasar sebagai unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Pasar juga menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli guna memenuhi kebutuhan pokok atau harian masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan retribusi pelayanan pasar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator kemandirian suatu daerah.

Perbedaan yang sering terlihat antara pasar tradisional dengan pasar modern ada pada fasilitas yang diberikan. Hal ini menjadi hambatan berkembangnya pasar tradisional sebagai tempat strategis dalam interaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Hambatan yang sering dialami(Hohakay, 2008), yaitu

- 1) Prasarana/sarana yang ada dalam pasar, seperti kios dan lapak tempat berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta belum tertata dengan teratur, dimana hal itu dapat menyebabkan kurangnya penerimaan retribusi pelayanan pasar
- 2) Kualitas prasarana/sarana dan fasilitas tempat berjualan bagi pedagang yang disediakan oleh instansi pengelola nampaknya belum memadai, dimana hal itu menyebabkan keengganan pedagang untuk taat membayar retribusi
- 3) Kualitas kebersihan, kerapihan, dan keindahan pasar belum terjamin secara optimal, dimana hal itu juga

dapat menyebabkan menyebabkan keengganan pedagang untuk taat membayar retribusi

- 4) Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat (pedagang) dalam membayar retribusi pelayanan pasar masih rendah

Hambatan tersebut menyebabkan berkurangnya pemasukan retribusi di daerah.

c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 283 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Hal ini cukup jelas pengaturannya terkait alokasi dana yang digunakan daerah dalam hal membiayai operasionalnya.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah di luar keempat sumber sebagaimana telah diuraikan di atas—sejauh hal itu dibolehkan oleh aturan dan tanpa syarat yang mengikat.

3. Kebijakan penetapan retribusi pelayanan pasar

a. Pengertian Retribusi

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya

kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini.

C. Kurt Zorn menegaskan bahwa: *One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric "user charges and fees"*

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in "direct exchange for government services received" and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government- produced

services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta special assessment yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti. Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*.

A narrower definitions of user charges states they are “prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods”. This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang

diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu dimana lisensi dan/atau izin.

b. Tarif Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala (paling lama 3 tahun) dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

4. Tata Cara Pemungutan dan Sanksi

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi. Tata cara pemugutannya sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis
- 3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan senagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi percetakan surat berharga

Keberhasilan kebijakan pemungutan retribusi dpengaruhi oleh sumberdaya yang memadai. Sumberdaya yang dimaksud baik itu manusia maupun non manusia. Subjek dan objek pelayanan pasar merupakan salah satu sumberdaya yang mampu meningkatkan jumlah retribusi. Selain pada factor kuantitas, kualitas SDM yang berfungsi sebagai pemungut perlu untuk dibina. Sebagian praktek penyelewengan dana retribusi terjadi dengan melakukan pemungutan tanpa memberikan karcis bagi pedagang musiman atau insidentil.

Pemahaman pedagang tentang fungsi retribusi pelayanan pasar masih rendah(Rofik, 2012). Para pedagang menganggap retribusi sebagai uang sewa terhadap tempat usaha. Penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi menjadi penting dalam mendukung kebijakan retribusi pelayanan pasar

Penetapan tarif retribusi harus memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dalam hal ini para

pedagang mempertimbangkan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan, serta besarnya penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Pengenaan biaya tersebut sudah menjadi pengeluaran rutin dalam menikmati fasilitas public. Salah satu factor penentu keberhasilan kebijakan public ada pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini retribusi pelayanan pasar perlu mempertimbangkan sosial ekonomi para pedagang yang mampu sesuai dengan kemampuan.

Dalam hal pemugutan retribusi terpaku pada target realisasi tahun sebelumnya dengan hitungan pengelola pasar oleh dinas terkait tidak akan dapat meningkatkan penerimaan secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya objektivitas dalam penghitungan potensi sehingga akan ada kecenderungan manipulative data sebelumnya. Sebaiknya penentuan dan penghitungan target retribusi dilakukan oleh tim yang diangkat dan dibentuk untuk fokus pada peningkatan retribusi.

B. Praktek Empiris

Dalam tataran praktek empiris, regulasi daerah maupun nasional mengenai retribusi pelayanan pasar dimaksudkan untuk menyasar kelompok pedagang yang menggunakan area pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Program dan aktivitas yang terkait dengan pelayanan public bertujuan untuk menjaga fasilitas public yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui sumbangsih para pedagang berupa uang yang disetorkan setiap minggu maupun bulannya.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Kehadiran suatu peraturan daerah yang baru akan selalu berimplikasi pada banyak hal yang umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, terhadap sistem tata kelola retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Demak. Perda ini nantinya akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan para pedagang dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Masing-masing pihak akan jelas tanggungjawab dan kewajibannya dalam pengelolaan baik administrasi maupun teknis. Dalam konteks ini adalah Pemerintah Daerah

Kedua, implikasinya adalah fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan hak masyarakat. Sebab dengan regulasi yang jelas ini nantinya semua pedagang yang berjualan dapat menikmati berbagai macam fasilitas yang tersedia dengan nyaman.

Ketiga, implikasi keuangan daerah. Beberapa hal dalam perda ini nantinya menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD guna kelancaran operasionalisasi kegiatan tata kelola retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Demak.

BAB III

KAJIAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

A. Keterkaitan Secara Vertikal

Berdasarkan prinsip hierarkis dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi, dalam penyusunan Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini melalui kajian perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan perda tentu saling terkait dengan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun demikian pengaturannya masih melekat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah berhak mengeksplorasi potensi yang dimiliki dengan melihat peraturan yang berlaku. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

Berdasarkan penelusuran data maka pada bagian berikut ini akan disajikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan secara vertikal dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. Keterkaitan Secara Horizontal

Secara horizontal, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki keterkaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan beberapa Peraturan Daerah lainnya, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Retribusi daerah sebagaimana pajak daerah merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/kota diberikan peluang dalam menggalo potensi local yang ada di daerah untuk dapat dikembangkan guna menciptakan sumber keuangan daerah dalam membiayai operasionalnya.

Kebijakan memungut bayaran yang diserap melalui para pedagang di Pasar baik modern maupun tradisional untuk barang dan layanan yang disediakan Pemerintah berpangkal pada efisiensi ekonomi. Retribusi pelayanan pasar sebagai upaya peningkatan kualitas dan perawatan fasilitas public yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berhak menentukan besaran tariff yang dikenakan bagi para pedagang maupun wajib retribusi sesuai dengan pemakaian yang dinikmati. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik dengan menyesuaikan keadaan dari sosial ekonomi yang dihadapi oleh para pedagang pasar.

B. Landasan Sosiologis

Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Demak berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (2017) tersebar cukup merata di wilayah Demak, meliputi 16 unit Pasar Tradisional, 3 unit Pasar Hewan, 70 unit Pasar swalayan, dan 1 pasar sepeda.

Tabel 2
Pasar Menurut Kecamatan dan Janis Pasar di Kabupaten Demak
Tahun 2016

No	Kecamatan	Department Store	Pasar Swalayan	Pusat Perbelanjaan	Pasar Tradisional	
					Umum	Hewan
1	Mranggen	-	15	-	2	1
2	Karangawen	-	5	-	2	-
3	Guntur	-	3	-	1	-
4	Sayung	-	7	-	2	-
5	Karangtengah	-	6	-	1	1
6	Bonang	-	3	-	1	-
7	Demak	-	12	-	2	-
8	Wonosalam	-	5	-	1	-
9	Dempet	-	2	-	1	-
10	Gajah	-	3	-	1	1
11	Karanganyar	-	2	-	1	-
12	Mijen	-	5	-	0	-
13	Wedung	-	1	-	1	-
14	Kebonagung	-	1	-	0	-
Jumlah		0	70	0	16	3

Sumber :Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak

Dari data jumlah pasar yang beroperasi di Kabupaten Demak Tahun 2016 menunjukkan, Pasar Swalayan masih mendominasi jumlahnya dengan jumlah bangunannya yang telah tersebar merata di tiap kecamatan. Kecamatan Demak menempati wilayah tertinggi yang memiliki Pasar Swalayan. Sementara itu, kecamatan terendah yang mempunyai Pasar Swalayan terletak di Kecamatan Wedung dan Kecamatan Kebonagung. Pasar Tradisional menempati tempat kedua, setelah Pasar Swalayan dengan jumlah pasar tertinggi terletak di Kecamatan Demak, Kecamatan Sayung, Kecamatan Mranggen, Kecamatan

Karangawen dan yang terendah terletak di Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen

Peringkat ketiga diisi oleh Pasar Hewan yang tertinggi, berada di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Gajah. Sementara itu jumlah terendah tidak memiliki bangunannya, yaitu di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Wedung. Kecamatan karanganyar, dan sebagainya, Selanjutnya, posisi terakhir yaitu, Department Store dan Pusat Perbelanjaan tersebar di kabupaten Demak yang masih belum memiliki bangunan

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang pengaturan retribusi penyelenggaraan pasar di tingkat nasional dan daerah, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Sejumlah norma dalam UU No. 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat memiliki sejumlah kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola retribusi pelayanan pasar bagi kesejahteraan masyarakat

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Berdasarkan elaborasi konsep, teori dan ketentuan yuridis sebagaimana telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Demak diarahkan pada substansi materi muatan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Pada bagian ini dideskripsikan beberapa pengertian istilah yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu definisi nominal yang memuat pengertian-pengertian yang secara ilmiah sudah baku baik yang termaktub dalam kamus maupun dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah definisi operasional yang menunjukkan pada tempat, konteks dan waktu dimana istilah tersebut digunakan. Misalnya, definisi daerah dalam konteks rancangan peraturan daerah disini adalah Kabupaten Demak. Hal ini secara eksplisit menunjukkan limitasi wilayah berlakunya dari peraturan perundang-undangan ini, termasuk tempat dan institusi pembuatnya berada. Beberapa hal yang akan didefinisikan dalam ketentuan umum ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak.
7. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah Satu kesatuan yang terdiri dari Kios, los, pelataran/halaman dan bangunan yang disediakan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli dan atau perdagangan atau menjalankan suatu usaha.
8. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang beratap dan dibatasi dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perdagangan/jasa.
9. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan tetap tanpa dinding dibatasi penyekat atau bangsal maupun tidak yang dipergunakan untuk mendasarkan/menjajakan dagangan atau menyimpan barang dagangan.
10. Pelataran adalah tempat di luar kios dan los yang dapat dipergunakan untuk berjualan sesuai dengan tata ruang.
11. Tempat dasaran adalah tempat dalam bangunan/pelataran pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha perdagangan.

12. Tipe Pasar adalah tingkatan pasar yang didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktifitas pasar.
13. Strategis adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los atau pelataran.
14. Pedagang adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa secara terus menerus dan terang-terangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
15. Pelayanan Pasar adalah pelayanan tempat jual beli oleh Pemerintah Daerah baik berupa kios, los, pelataran, dan bangunan fasilitas yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai kesatuan pasar kepada pedagang dan pembeli/pengguna jasa.
16. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang disediakan diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Pasar.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani pengelolaan pasar.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang

dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, mencari sertmengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dibuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B. Materi Muatan yang akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Raperda ini terdiri dari 24 Bab dan 35 Pasal disertai dengan penjelasan umum. Secara berurutan, berikut gambaran materi muatan Raperda ini:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Nama, Obyek, Subyek dan Kewajiban Retribusi

Bab III Golongan Retribusi

Bab IV Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Bab V Jenis dan Klasifikasi Pasar

Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur-
Besarnya Tarif Retribusi

Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab VIII Surat Persetujuan Penempatan (SPP)
Bab IX Penataan
Bab X Wilayah Pemungutan
Bab XI Retribusi Terutang
Bab XII Tata Cara Pemungutan
Bab XIII Tata Cara Pembayaran
Bab XIV Tata Cara Penagihan
Bab XV Sanksi Amnistasi
Bab XVI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan-
Retribusi
Bab XVII Keberatan
Bab XVIII Kedaluwarsa Penagihan
Bab XIX Insentif Pemungutan
Bab XX Peninjauan Tarif
Bab XXI Tata Tertib, Kewajiban dan Larangan
Bab XXII Ketentuan Pidana
Bab XXIII Penyidikan
Bab XXIV Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa tata kelola retribusi pelayanan pasar merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkait dan memiliki implikasi sosiologis yang besar terhadap masyarakat, khususnya para pedagang baik dari aspek sosial, ekonomi,. *Kedua*, untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi Pemerintah Daerah, pedagang, dan masyarakat, maka regulasi tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Demak mendesak dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah supaya lebih kuat daya ikatnya bagi semua pihak terkait.

B. Saran

Pentingnya retribusi pelayanan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu memegang prinsip keterbukaan dan keadilan. Tidak ada pengecualian maupun strata dalam pemungutan retribusi kepada para pedagang dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi.

Daftar Pustaka

- Batoebara, M. U. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Publik UNDHAR Medan*, 1(1), 46–57.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Retribusi daerah*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf
- Hohakay, K. (2008). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*. 12, 1–8.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ringkasan Anggaran dan Belanja Daerah*.
- Novitasari, D., Hidayat, R., Azhari, A. K., Studi, P., Negara, A., Administrasi, J. I., Jember, F. U., & Kalimantan, J. (2019). Daya Dukung Kesiapan E - Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi (Supporting Capacity of E - Retribution Readiness in Blambangan Market Banyuwangi Regency). *Jurnal Sospol*, VI(April), 40–48.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *RETRIBUSI JASA USAHA*.
- Revolina, E. (2011). *Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lebong*. 261–276.
- Rofik, M. (2012). Analisis Pengembangan Model Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Jombang. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(8), 131–142.
- Rosidah, Z. N. (2013). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(April), 1–20.